

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA PAKRAMAN POHGADING KOTA DENPASAR

Ida Ayu Gayatri Dewi Erawan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: dayugayatri533@gmail.com

ABSTRACT

Village Credit Institutions are village-owned financial business entities. One of the business fields of the Village Credit Institution which is very well known in the community is credit. Credit is a financial facility that allows a person or business entity to borrow money and pay it off at a specified time. There was a bad credit case at the LPD in Pohgading Pakraman Village. This is what underlies this research. The method used in this research is the Empirical Legal Research Method. The theory used in this research is the Legal System Theory and the Role Theory. This research shows that the regulation and provision of credit can run well, according to related regulations or laws, but there is a lack of thoroughness on the part of the LPD in conducting financing analysis or applying the 5C principle in granting credit causing bad credit. Pohgading Pakraman Traditional Village plays a role in resolving LPD bad credit disputes. The settlement of bad credit disputes used by LPD Pohgading in resolving disputes is non-litigation.

Keywords: *Lembaga Perkreditan Desa, Bad Credit, Credit Granting, Arrangements Village Role, Dispute Resolution*

ABSTRAK

Lembaga perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik desa. Salah satu bidang usaha Lembaga Perkreditan Desa yang sangat terkenal di masyarakat adalah kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang dan melunasinya sesuai waktu yang ditentukan. Terdapat kasus kredit macet terjadi di LPD di Desa Pakraman Pohgading. Hal inilah yang mendasari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum dan Teori Peranan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pemberian kredit mampu berjalan dengan baik, sesuai Peraturan atau Undang-Undang terkait, namun terdapat kurang telitinya pihak LPD dalam melakukan analisis pembiayaan atau menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit menyebabkan kredit macet. Desa Adat Pakraman Pohgading ikut berperan dalam penyelesaian sengketa kredit macet LPD. Penyelesaian sengketa kredit macet yang digunakan pihak LPD Pohgading dalam penyelesaian sengketa yaitu secara non litigasi.

Kata Kunci : *Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Pengaturan Pemberian Kredit, Peran Desa, Penyelesaian Sengketa*